ISSN: 2460-2159

PENGARUH PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN MISYKAT TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN MODAL DI LAZNAS DPU DT (Studi Komparatif antara Nasabah Penerima Kota Bandung dan Kab. Bandung)

¹Yuni Fitria Agung, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Dudung Abdurrahman ^{1,2}Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116 e-mail: ¹yunipali@gmail.com

Abstrak: Salah satu kendala yang serius yang dihadapi oleh usaha mikro adalah kurangnya ketersediaan dana. Maka DPU DT menghadirkan program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya dalam program *Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*. Program ini berbentuk pendidikan/pelatihan usaha dan dana usaha bergulir kepada *mustahiq* zakat yang memiliki usaha atau motivasi usaha, setelah mengikuti beberapa tahapan-tahapan atau pelatihan-pelatihan, kemudian mereka dibina untuk bagaimana caranya agar membuka usaha yang menguntungkan agar bisa menjadi *muzakki*. Salah satu indikasi tingkat keberhasilan dari pelatihan tersebut adalah tingkat pengembalian modal yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah ke dalam pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pendampingan pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT? Bagaimana tingkat pengembalian modal pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan nasabah penerima Kab. Bandung? Bagaimana pengaruh pendampingan pembiayaan misykat terhadap tingkat pengembalian modal misykat di LAZNAS DPU DT? Dan bagaimana perbedaan pelaksanaan pendampingan antara Nasabah penerima Kab. Bandung dengan nasabaha penerima Kota Bandung?

Metode penelitian yang digunakan disini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menguraikan kondisi yang ada dan memberikan analisis terhadap fenomena tersebut. Tehnik penelitian menggunakan tehnik analisa data kuantitaif. Data kuantitif ini digunakan untuk mengukur pengaruh pendampingan terhadap tingkat pengembalian modal para nasabah pembiayaan Misykat Laznas DPU DT. Serta Uji Beda Adalah Uji yang dipergunakan untuk mencari perbedaan antara pelaksanaan pendampingan di wilayah domisili kota dan Kab. Bandung.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pendampingan pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT baik untuk nasabah domisili wilayah Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung telah sama-sama dilakukan dengan baik. Tingkat pengembalian modal nasabah pembiayaan Misykat bagi nasabah yang berdomisili di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung berada pada tingkat baik / lancar. Pengaruh pendampingan pembiayaan misykat terhadap tingkat pemgembalian modal misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan Nasabah Penerima Kab. Bandung sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan. Dan tidak terdapat perbedaan pelaksanaan pendampingan baik untuk nasabah domisili wilayah Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: Pembiayaan, Pendampingan, Pengembalian Modal, dan LAZ.

A. Pendahuluan

Salah satu kendala yang serius yang dihadapi oleh usaha mikro adalah kurangnya ketersediaan dana. Usaha Kecil Menengah (UKM) yang banyak digeluti oleh masyarakat seperti pedagang di pasar, pengrajin keterampilan, pedagang keliling dan lain-lain, sering kali tidak disentuh oleh kebijakan program pemerintah yang berbentuk program bantuan atau pinjaman dana. Maka dari itu dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana DPU DT menghadirkan program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya dalam program *Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*.

Tujuan misykat sendiri ialah sesuai dengan perintah ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan tagwa, janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. Al-Maidah: 2)

Semangat kebersamaan, persaudaraan dan solidaritas sosisal tersebut juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut :

"Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada seorang muslim dari suatu kesulitan dunia, maka Allah pasti akan memberikan kelonggaran atas perbuatannya itu dari kesulitan-kesuliatan hari kiamat. Allah senantiasa menolong hambanya-Nya selama hamba itu mau memberi pertolongan kepada sesamanya." (HR. Abu Dawud)

Program unggulan MISYKAT (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) di bidang usaha *microfinance* syariah atau lembaga keuangan mikro syariah telah mampu memberdayakan ekonomi kecil atau menengah kebawah. Akad yang digunakan oleh program MISYKAT antara lain Murobahah, mudhorobah dan musyarokah. Misykat merupakan lembaga keuangan mikro untuk orang-orang miskin yang dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dikhususkan untuk pemberian dana modal usaha bagi kaum dhuafa.

Secara mekanisme program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) mulai efektif pada awal tahun 2003. Program ini berbentuk pendidikan/pelatihan usaha dan dana usaha bergulir kepada mustahiq zakat yang memiliki usaha atau motivasi usaha, usia 17-45 tahun bertempat tinggal tetap dan lainlain. Yang semuanya itu perlu adanya manajemen dan pengelolaan yang baik. Sejak tahun tersebut ada beberapa pembiayaan yang dilakukan oleh DPU DT melalui program Misykat diantaranya perluasan kerja sama dengan kaum dhuafa. Sesuai dengan tujuan MISYKAT maka DPU DT serta kaum dhuafa mengadakan kerja sama dengan menggunakan akad Mudharabah, musyarakah murabahah, dan Qardhul hasan. Kaum dhuafa yang mendapatkan modal dari Misykat lantas diharuskan membuka usaha atau bisnis secara mandiri.

Namun sebelumnya, kaum dhuafa yang terpilih itu terdiri dari beberapa orang dalam 1 kelompok, yang biasanya terjadi dalam 1 kelompok terdapat 10 orang, dimana modal yang diberikan oleh DPU DT ditanggung oleh kesepuluh orang tersebut dengan resiko tertentu. Kelompok tersebut diharuskan terlebih dahulu mengajukan dan mengikuti pembekalan untuk mengelola uang yang akan diterimanya nanti. Mereka tiap pekan mengikuti kegiatan pendampingan yang dipandu oleh salah seorang staff Misykat. Selain mendapatkan materi yang berkaitan dengan kewirausahaan, leadership, manajemen keuangan, dan juga ada pengetahuan kerohanian (agama) untuk memotivasi mereka. Setelah memahami dan mengetahui tujuan dari uang yang didapatkan dari Misykat, lantas mereka diberi modal dan diwajibkan untuk melaporkan setiap aktivitasnya itu. Mereka yang menjadi anggota Misykat ini punya kewajiban untuk membantu berjalannya program-program pemberdayaan yang dikembangkan Misykat.

Pada skema diatas dijelaskan bahwa pedagang atau penerima modal dari program MISYKAT harus lah mempunyai keahlian. Sebagaimana yang terjadi di kaum dhuafa dimana 1 kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang diberikan pembiayaan

¹ Iwan Rudi Saktiawan, Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU Darut Tauhid, Bandung: DPU DT Press. 2006, hlm. 7

oleh DPU DT rata-rata sudah mempunyai keahlian. Pada awalnya mereka mengikuti tahapan-tahapan yang sudah di rencanakan oleh DPU DT, setelah mengikuti beberapa tahapan-tahapan atau pelatihan-pelatihan, kemudian mereka dibina untuk bagaimana caranya agar membuka usaha yang menguntungkan agar bisa menjadi penyokong dana atau muzakki sebagaimana tujuan utama dari program pembiayaan MISYKAT yaitu menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki. Setelah dibina tahap ke 3 adalah mereka diberikan modal dengan konsekuensi mereka diharapkan untuk melaporkan setiap aktivitas yang terjadi di usaha yang mereka jalankan, namun menurut Ketua Program Misykat yaitu Bapak Iwan pada kenyataannya kelemahan program misykat yaitu keuntungan tidak maksimal dan para anggota sering mangkir untuk pembinaan setiap minggu serta tidak melaporkan setiap aktivitas atau kegiataannya kepada DPU DT dari kaum dhuafa yang terdiri dari pedagang kaki lima, para petani serta pedangang asongan lainnya. Kendala tersebut adalah yang dihadapi dari pendamping misykat antara lain:

- 1. Usahanya macet sementara dana modal usaha sudah diberikan
- 2. Perkembangan usaha yang lambat
- Penyalahgunaan dana

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari LAZNAS DPU DT tentang proses pendampingan pada pembiayaan Microfinanace Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) antara kaum dhuafa yang terdiri dari pedagang kaki lima dan pedagang asongan dengan LAZNAS DPU DT, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT. (2). Untuk mengetahui tingkat pengembalian modal pembiyaan misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan Nasabah Penerima Kab. Bandung. (3). Untuk mengetahui pengaruh pendampingan pembiayaan misykat terhadap tingkat pemgembalian modal misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan Nasabah Penerima Kab. Bandung. (4). Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan pendampingan antara Nasabah penerima Kab. Bandung dengan nasabaha penerima Kota Bandung.

В. Landasan Teori.

Islam memandang bahwa hidup bermasyarakat saling kenal mengenal adalah suatu keharusan. Mustahil manusia dapat hidup terpencil seorang diri atau hanya hidup individu saja. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga sikap tolong menolong menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan setiap muslim diwajibkan untuk memikirkan keadaan masyarakat di sekitarnya. Meski disisi lain Islam mengakui hak individu (HAM), bukan berarti seorang muslim boleh lepas tanggung jawab di dalam kehidupan bersama. Islam sangat menekankan pentingnya menghormati dan mencintai sesama.

Rasulullah SAW bersabda:

"Tidaklah beriman seseorang diantara kalian hingga ia (dapat) mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri" (HR. Bukhari).

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang haruslah hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Tidak bisa manusia hanya hidup berindividu saja.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembianaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang menguasai, mengendalikan serta mengontol. Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampian kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh dan untuk anggota kelompok. Dalam rangka pendampingan ini maka hubungan yang dibangun pendamping adalah hubungan konsultatif dan partisipatif.

Menurut Ardiyos (2001 : 233) tingkat pengembalian adalah hasil yang diperoleh dari penanaman modal tertentu di dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan menurut Tandelilin (2001 : 48) definisi tingkat pengembalian (return) adalah hasil yang diperoleh dari aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi dengan perubahan harga sekuritas. Definisi-definisi diatas menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat pengembalian (return) merupakan suatu hasil yang diperoleh investor dengan cara menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa modal berasal dari semua transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi kegiatan perusahaan pada periode tertentu yang dihitung dari nilai sisa atas aktiva dikurangi kewajiban (utang). Sedangkan tingkat pengembalian modal dilihar dari laba yang didapat dari selisih antara pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar dari pada beban maka perusahaan akan mendapatkan laba, apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan mendapatkan rugi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Pendampingan pembiayaan Misykat terhadap tingkat pengembalian modal di LAZNAS DPU DT Dalam penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Manajemen DPU DT kepada nasabah penerima modal terhadap tingkat pengembalian modal berpengaruh signifikan dilihat dari uji dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan 16 item pertanyaan yang memiliki koefisien validitas lebih dari 0,300 sehingga dapat dinyatakan bahwa 16 item pernyataan yang digunakan adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian selanjutnya. Dilihat dari data yang didapatkan pendampingan yang dilakukan DPU DT sangatlah baik sehingga tingkat pengembalian modal pun dikatakan lancar, baik nasabah yang berdomisili di Kota Bandung maupun nasabah yang berada di kabupaten Bandung, kemudian dalam hal pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh DPU DT dilihat tidak terdapat perbedaan dikarenakan kesamaan indikator dalam melaksanakan pendampingan serta dibukanya kantor cabang yang berada di kabupaten, sehingga memudahkan pengawasan pendampingan kepada nasabah penerima modal dilakukan secara teratur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis kuantitatif regresi sederhana maka didapatkan kesimpulan Pelaksanaan pendampingan pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT baik untuk nasabah domisili wilayah Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung telah sama-sama dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari skor jawaban kuisioner para responden yang berada pada interval baik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program pendampingan nasabah pembiayaan Misykat bagi nasabah yang berdomisili di wilayah Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik. Tingkat pengembalian modal pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan Nasabah Penerima Kab. Bandung berdasarkan perhitungan skor jawaban kuisioner diperoleh persentase secara keseluruhan memiliki skor 104 dari total skor 125 dengan berada pada interval baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengembalian modal nasabah pembiayaan Misykat bagi nasabah yang berdomisili di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung berada pada tingkat baik / lancar. Pengaruh pendampingan pembiayaan misykat terhadap tingkat pemgembalian modal misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan Nasabah Penerima Kab. Bandung samasama memiliki pengaruh yang signifikan. Perbedaan pelaksanaan pendampingan antara Nasabah penerima Kab. Bandung dengan nasabah penerima Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendampingan nasabah pembiayaan Misykat terhadap pengembalian modal nasabah di LAZNAS DPU DT antara nasabah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Persamaan tersebut secara umum dikarenakan oleh faktor kesamaan indikator dari kebijakan program pendampingan nasabah pembiayaan Misykat terhadap pengembalian modal nasabah di LAZNAS DPU DT baik nasabah di Kota Bandung maupun nasabah di Kabupaten Bandung. Tidak terdapatnya perbedaan pendampingan nasabah pembiayaan Misykat terhadap pengembalian modal nasabah di LAZNAS DPU DT antara nasabah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung merupakan juga bentuk implikasi dari kebijakan penyaluran pembiayaan Misykat yang sama-sama mengalami peningkatan dalam hal perolehan laba usaha para nasabahnya, serta adanya kantor cabang Misykat di Kabupaten yang memungkinkan pendamping untuk selalu melakukan pengawasan perpekan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Tidak Diterbitkan).

Ar-Rahman, Abdul Malik. 2003. *Pustaka Cerdas Zakat*. Jakarta: Lintas Pustaka.

Al-Syaikh, Ibrahim Yasin. 1997. Cara Mudah Menunaikan Zakat. Bandung: Pustaka Madani.

Alfiah, "Efektifitas Pendampingan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Harta Insan Karimah dalam menunjang keberhasilan Usaha Debitur", Skripsi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarief Hidayutullah Jakarta, 2010.

Aslihan Burhan, "Pedoman Manajemen Pendampingan", Makalah untuk

- Program Pendampingan Fakir Miskin Melalui Keterpaduan KUBE dan BMT KUBE dan SUB URBAN. PINBUK, (Tidak Diterbitkan), 2009.
- Azra Azyumardi,. MA & Amalia Euis. 2002. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: Gramata Publishing.
- Budiono, "Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui
- Kredit Mikro (Studi kasus Koperasi BAGOR Semarang)", Program Pascasarjana Master Thesis, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2005.
- Cahya Ade. 1994/1995. Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf: Pedoman Zakat. Jakarta: PT. Ade Cahya.
- Departemen Sosial RI,. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan
- (Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006-2010), (Depatremen Sosial RI: Jakarta)2005.
- DR. Yusuf Qardhawi. 1998. Hukum Zakat. Bandung: PT. Pustaka Litera Antar Nusantra dan Mizan.
- Imam Nawawi, Riyadh Al-Shalihin, Dar Al-Fikr.
- Imam Bukhori, Shahih Bukhori, Dar Ihya Al-Turast Al-Arabi, Juz 1
- Indra Lesmana Hadinata, "Efektifitas Pendampingan Usaha Mikro Dalam Peningkatan Return Pada Pembiayaan Mudharabah : Studi pada BMT Ta'awun", Skripsi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarief Hidayutullah Jakarta, 2011.
- Ismawan Bambang,dkk., LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal. (PT Penebar Swadaya: Jakarta),1994
- K.H. Drs. didin. Hfidhuddin, M.Sc. 1998. Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Shedekah. Jakarta: Gema Insani.
- Madanin El. 2013. Fiqih Zakat lengkap. Jogjakarta: DIVA Press.
- Mien Uno Foundation, Pendidikan Pendamping Bisnis Mikro R. (Tidak diterbitkan),2013.
- Pemberdayaan Mikro Syaria, Republika, Jakarta, 11 November 2005.
- Saktiawan, Iwan Rudi. 2006. Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU Darut Tauhid, Bandung: DPU DT Press.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.

Suharto Edi, Ph.D. 2005. *Mmebangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

http://scholar.google.com/scholar?start=20&q=pengaruh+pendampingan+pembiayaan&hl=en&as_sdt=0,5&as_vi

Lembaga pendampingan Untuk UKM Indonesia oleh Donny Oktaviansyah

http://manuverbisnis.wordpress.com/2012/07/05/lembaga-pendampingan-untuk-ukm-indonesia/ 03 Oktober 2013

